

Jasa Medis Belum Cair di RS Bireun



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sumber gambar: bpjs-kesehatan.go.id

BIREUEN - Ratusan tenaga medis terutama kontrak dan PNS di RSUD Fauziah Bireuen mempertanyakan jasa medis yang bersumber dari BPJS. Karena, mereka sudah empat bulan belum menerima honoronya mulai April hingga Juli.

Keluhan itu disampaikan sejumlah tenaga medis kepada Serambi, Senin (5/8) kemarin. Apalagi, mereka sudah beberapa kali mempertanyakan ke unsur manajemen rumah sakit. “Udah empat bulan jasa dari BPJS belum kami terima. Manajemen bilang disuruh sabar, padahal sebentar lagi hari raya,” lapor sejumlah tenaga kontrak.

Terkait jumlah honor yang belum diterima, mereka mengaku, nilainya bervariasi menurut bidang, tugas serta tanggungjawab masing-masing di rumah sakit. “Nilainya tak sama. Kami memperkirakan ratusan ribu perorang/bulan. Kalau dokter mungkin mencapai jutaan setiap bulan,” lanjut mereka.

Direktur RSUD Bireuen, dr Mukhtar MSi saat dihubungi Serambi mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan membayar hak tenaga medis menyusul jasa klaim dari BPJS sudah empat bulan belum dibayar. Sehingga, berdampak kepada tertundanya jerih payah mereka. “BPJS belum membayar klaim mulai April sampai Juli, sehingga hak tenaga medis belum ada. Kalau mereka sudah membayar ke rumah sakit, kami akan segera membayarnya,” ujarnya.

Mukhtar mengakui, saat ini sebanyak 800 orang tenaga medis berbagai bidang menunggu cairnya jasa medis sumber BPJS. Dimana, jumlahnya mencapai belasan miliar. “Hitungan rata-rata Rp 6 miliar perbulan. Seluruhnya berkisar Rp 24 miliar lebih. Dana sebesar itu untuk jasa medis, pembelian bahan habis pakai, obat-obatan termasuk biaya perbaikan ringan,” jelasnya.

Dari jumlah Rp 24 miliar, dr Mukhtar mengaku sekitar 25 persen lebih diperuntukkan bagi tenaga medis. Karena itulah, ia meminta kepada ratusan tenaga medis untuk bersabar. “Kami akan berkoordinasi lagi dengan BPJS Kantor Cabang Lhokseumawe,” pungkas Dirut RSUD Fauziah Bireuen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Manna menjelaskan, untuk klaim RSUD Fauziah Bireuen pelayanan April dan Mei 2019 yang sudah ditagihkan, dan belum dibayarkan hingga jatuh tempo

pada Juli 2019. “BPJS akan memenuhi komitmen dengan menjalankan kewajibannya membayarkan denda keterlambatan,” katanya kepada Serambi siang kemarin.

Sedangkan klaim Juni, lanjut Manna, masih dalam tahap verifikasi dan belum jatuh tempo. Karena, baru diajukan pihak RSUD Fauziah pada 1 Agustus lalu. Sedangkan klaim Juli 2019, sama sekali belum diajukan oleh pihak rumah sakit. “Besaran klaim yang belum dibayarkan untuk April dan Mei berkisar Rp 5 miliar,” jelas Manna.

Terkait penyebab keterlambatan, Manna mengatakan, lambatnya membayar karena uangnya memang tidak cukup. Apalagi, besaran iurannya juga belum sesuai dengan hitungan aktuaria. Keterlambatan membayar bukan saja untuk RSUD Bireuen, tapi hampir secara nasional.

Selain itu, Manna menegaskan, pihaknya akan tetap memenuhi komitmen dengan membayar denda ganti rugi sebesar 1 (satu) persen dari total klaim yang harus dibayar setiap bulan. Dia mengatakan, untuk mekanisme tersebut sudah direalisasikan untuk klaim bulan pelayanan sebelumnya.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/06/jasa-medis-belum-cair-di-rsud-bireuen>, Selasa, 06 Agustus 2019.

<https://mediarealitas.com/2019/08/tenaga-medis-di-rumah-sakit-bireuen-pertanyakan-uang-jasa-medis-bpjs/>, Selasa, 06 Agustus 2019.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 - b. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- b. Pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam: (a) tenaga medis; (b) tenaga psikologi klinis; (c) tenaga keperawatan; (d) tenaga kebidanan; (e) tenaga kefarmasian; (f) tenaga kesehatan masyarakat; (g) tenaga kesehatan lingkungan; (h) tenaga gizi; (i) tenaga keterampilan fisik; (j) tenaga keteknisian medis; (k) tenaga teknik biomedika; (l) tenaga kesehatan tradisional; dan (m) tenaga kesehatan lain.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara
- a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - c. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - b. Pasal 6 ayat (1) huruf a menerangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.